

GO BIG WITH GO PUBLIC
PANDUAN IPO

untuk perusahaan yang berminat IPO atau Go Public

Kwan, Denny Setiawan
Konsultan IPO

PANDUAN IPO

Panduan untuk perusahaan yang
berminat untuk Go Public

Kwan, Denny Setiawan

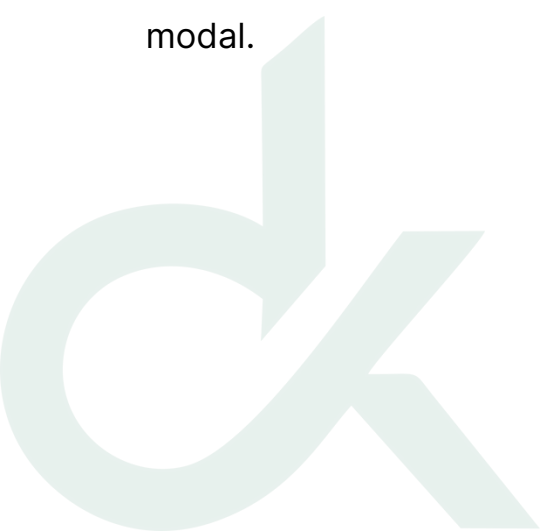
SECOND EDITION
2025

KATA PENGANTAR

Selama ini, ilmu tentang cara atau proses Initial Public Offering (IPO) masih jarang dibahas, karena masih banyak anggapan bahwa IPO hanya untuk perusahaan yang memiliki aset ratusan miliar atau triliunan.

Panduan ini saya susun secara ringkas dan praktis bagi pelaku usaha yang berencana membawa perusahaannya ke lantai bursa. Buku ini mencakup pengertian dasar IPO, tahapan prosesnya, dan hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait IPO.

Harapan saya, panduan ini dapat menjadi bekal awal yang bermanfaat bagi pemilik perusahaan untuk lebih percaya diri dan bijak dalam memanfaatkan peluang pendanaan melalui pasar modal.



KWAN, DENNY SETIAWAN

IPO CONSULTANT

DAFTAR ISI



CHAPTER 1

Apa itu IPO? **1**

CHAPTER 2

Mengapa Harus IPO & Manfaatnya **2**

Alasan perusahaan melakukan IPO 2

Manfaat yang diperoleh perusahaan setelah IPO 3

Manfaat pajak bagi perusahaan terbuka 4

CHAPTER 3

Persyaratan IPO **7**

Kategori saham di Bursa Efek Indonesia 7

Syarat permodalan 8

Syarat struktur perusahaan dan laporan keuangan 9

Syarat manajemen 10

CHAPTER 4

Proses IPO **11**

Tahap persiapan 11

Tahap pendaftaran dan evaluasi 12

Tahap penawaran awal 13

Tahap penawaran umum dan pencatatan saham 14

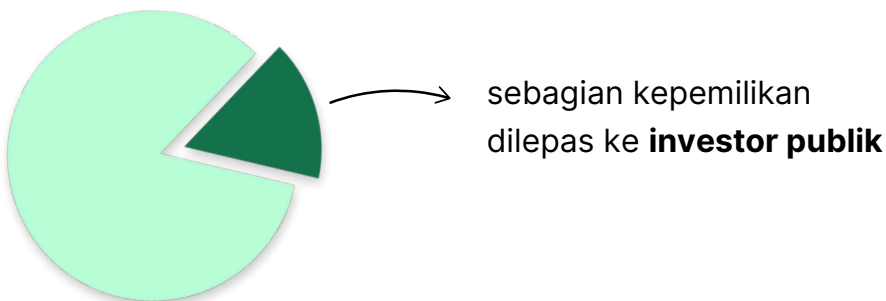
Timeline proses IPO 15

CHAPTER 5	
Profesi Penunjang IPO	16
CHAPTER 6	
Biaya-Biaya IPO	17
Rata-rata biaya IPO berdasarkan nilai IPO	17
Estimasi biaya IPO	18
Biaya pendaftaran dan biaya pencatatan saham	18
CHAPTER 7	
Wawasan Umum tentang IPO	19
Jenis-jenis prospektus	19
Penjatahan saham	20
Apakah IPO bisa gagal?	22
Sumber Data & Referensi	25
Tentang Penulis	26

CHAPTER 1

APA ITU IPO?

Initial Public Offering atau yang disingkat IPO adalah proses ketika sebuah perusahaan menjual sahamnya kepada publik melalui bursa saham.



Dengan IPO, perusahaan menjadi terbuka (Tbk), yang artinya sahamnya bisa dibeli siapa saja melalui bursa saham.

Penawaran saham IPO dapat dilakukan dengan cara:

1. Menerbitkan saham baru dari saham portopel
2. Menjual saham pemegang saham lama

Proses IPO dilakukan melalui mekanisme pasar modal, di mana perusahaan **tidak perlu menyediakan aset sebagai jaminan** untuk pendanaan melalui pasar modal.

CHAPTER 2

MENGAPA HARUS IPO & MANFAATNYA

Membawa perusahaan Anda ke lantai bursa bukan hanya soal mencari modal. IPO merupakan langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan, memperluas jangkauan bisnis, dan memperkuat reputasi di mata publik.

Sebelum melangkah, penting untuk memahami alasan mengapa perusahaan melakukan IPO dan manfaat yang bisa diperoleh setelahnya.

Alasan Perusahaan Melakukan IPO

1. Membutuhkan pendanaan besar

Perusahaan ingin mendapatkan modal baru untuk ekspansi usaha, pengembangan produk, atau investasi strategis.

2. Meningkatkan profil perusahaan

Membuat perusahaan lebih dikenal luas oleh publik, investor, dan dunia usaha.

3. Memudahkan proses pewarisan bisnis keluarga

Struktur kepemilikan bisnis akan lebih jelas, meningkatkan profesionalisme dan tata kelola perusahaan demi kelangsungan bisnis jangka panjang. Selain itu anggota keluarga yang ingin keluar dari bisnis dapat menjual sahamnya tanpa perlu membebani perusahaan.

4. Mendapatkan mitra strategis

IPO membuka peluang sinergi jangka panjang dengan pihak yang ingin menjalin kerja sama operasional atau melakukan akuisisi bisnis.

Manfaat yang diperoleh Perusahaan Setelah IPO



Meningkatkan kinerja perusahaan

Kinerja perusahaan meningkat dengan adanya modal untuk melakukan ekspansi bisnis.



Reputasi perusahaan meningkat

Meningkatkan kepercayaan pelanggan, mitra bisnis, kreditor, dan investor.



Pendanaan lebih fleksibel

Perusahaan terbuka dapat memperoleh pendanaan melalui penerbitan obligasi, rights issue, dll.



Menghindari konflik dalam bisnis keluarga

Transparansi dan profesionalitas akan mengurangi konflik kepemilikan bisnis antar anggota keluarga



Saham lebih likuid

Pemegang saham seperti owner, investor, atau karyawan dapat memperjualbelikan sahamnya di bursa saham.



Mendapatkan insentif pajak

Perusahaan terbuka akan mendapatkan manfaat pajak berupa penurunan pajak penghasilan badan.

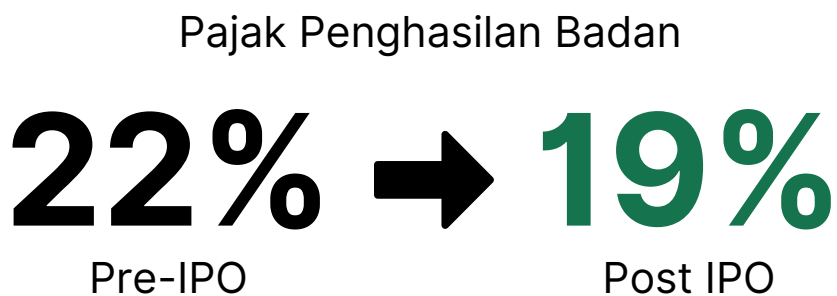
Insentif Pajak Perusahaan Terbuka

Perusahaan yang melakukan IPO di Bursa Efek Indonesia akan mendapatkan insentif pajak berupa keringanan pajak penghasilan badan bagi perusahaan dan bagi pendiri perusahaan.

1. Penurunan tarif PPh badan

Perusahaan terbuka dapat memperoleh tarif PPh Badan lebih rendah **3%** dari tarif normal.

Berdasarkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7/2021 tarif PPh badan ditetapkan sebesar **22%** mulai tahun pajak 2022 hingga sekarang. Artinya perusahaan terbuka yang memenuhi syarat dapat memperoleh tarif PPh badan sebesar **19%** selama 5 tahun pajak setelah IPO.



Syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- Minimal 40% saham dimiliki publik.
- Minimal 300 pihak pemegang saham.
- Masing-masing pihak memiliki < 5% saham.

Syarat di atas harus terpenuhi selama **183 hari** dalam setahun.

2. Insentif pajak saham pendiri (founder)

Pada saat perusahaan Go Public, biasanya nilai aset kekayaan pendiri perusahaan tersebut akan meningkat. Peningkatan aset ini dianggap sebagai penghasilan tambahan yang merupakan objek pajak. Di mana jika menggunakan tarif umum pajak progresif akan menimbulkan kewajiban pajak yang sangat besar. (Diatur pada **UU No. 7 Tahun 2021**)

Setelah menjadi perusahaan terbuka, pemilik saham pendiri harus menyetorkan tambahan pajak penghasilan **0,5%** dari **nilai saham pendiri**. Maksud dari nilai saham ini adalah nilai saham perusahaan pada saat IPO.

Ketika pemilik saham pendiri menjual sahamnya untuk mendapatkan capital gain, pajak yang dikenakan hanya **0,1%** dari **nilai transaksi penjualan saham**.

Contoh perhitungan PPh saham pendiri untuk individu

Data Perusahaan PT XYZ:

- Harga IPO: Rp 1.000 per lembar
- Harga nominal Rp 100 per lembar
- Jumlah saham pendiri: 100 juta lembar
- Nilai saham pendiri = 100 juta × Rp 1.000 = Rp 100 miliar
- Nilai modal pendiri = 100 juta × Rp 100 = Rp 10 miliar

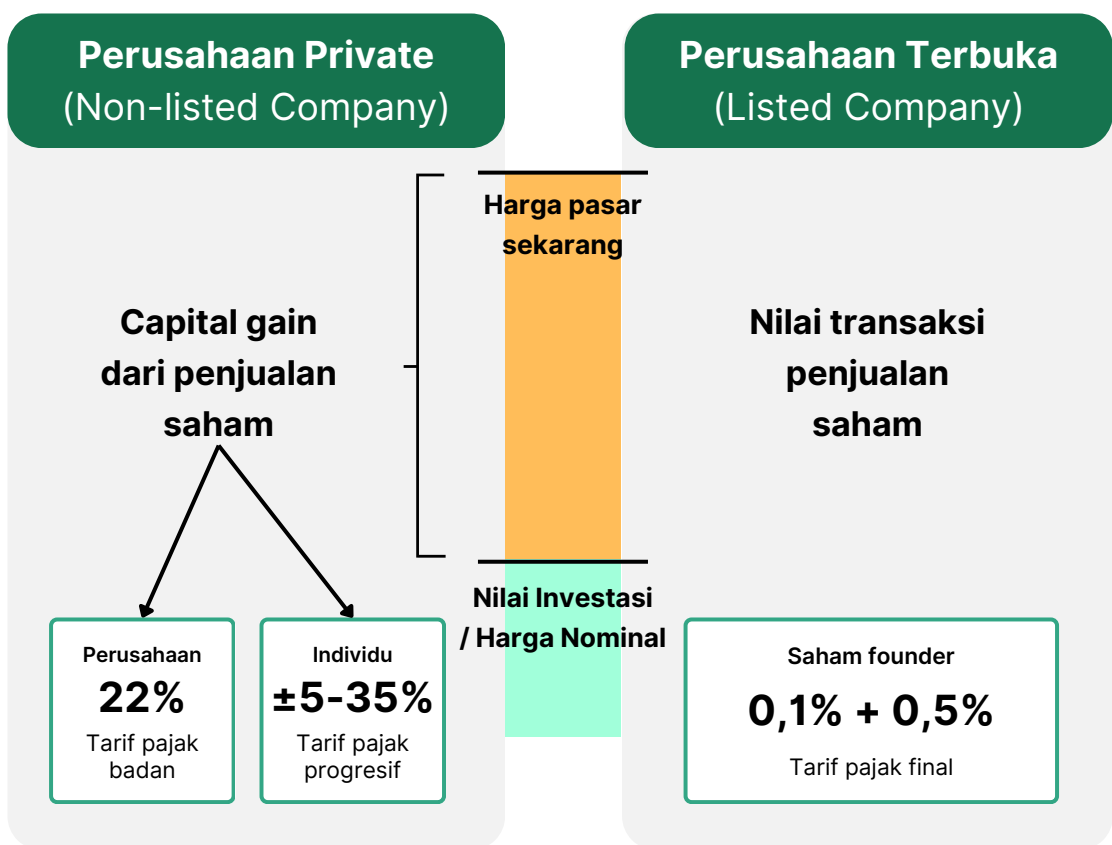
Perhitungan PPh Final:

PPh Final = 0,5% × Rp 100 miliar = **Rp 500 juta**

Pendiri harus menyetor pajak **Rp 500 juta** dalam waktu **1 bulan** setelah saham diperdagangkan di bursa efek.

Jika memilih untuk tidak memenuhi kewajiban maka akan dikenakan tarif umum pasal 17 Undang Undang Perpajakan.

Di bawah ini adalah diagram yang menunjukkan perbandingan pajak perusahaan privat dan perusahaan terbuka.



Dasar hukum:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021; PP Nomor 30 Tahun 2020; UU Nomor 36 Tahun 2008; KMK.282/KMK.04/1997; PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. PP No. 14 Tahun 1997

CHAPTER 3

PERSYARATAN IPO

Perusahaan yang ingin melakukan penawaran umum dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek harus memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kategori Saham di Bursa Efek Indonesia

Ada 3 jenis kategori saham di Bursa Efek Indonesia yaitu :

1. **Papan Utama**
2. **Papan Pengembangan**
3. **Papan Akselerasi**

Papan-papan saham di atas dikategorikan berdasarkan jumlah **nilai aset, penjualan, dan laba**.

Memahami persyaratan IPO akan membantu perusahaan dalam menyusun strategi IPO yang lebih terarah dan menghindari hambatan di tengah proses IPO.

Anda perlu mengetahui apakah perusahaan anda telah memenuhi minimum syarat permodalan yang dipersyaratkan.

Dari **5 syarat permodalan**, perusahaan Anda cukup memenuhi salah satu syarat saja untuk bisa IPO. Semakin banyak syarat permodalan yang terpenuhi, semakin berpotensi perusahaan Anda untuk bisa IPO.

Syarat Permodalan

Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Pilih salah satu syarat		
Laba 1 tahun terakhir & *Net Tangible Asset $\geq$ Rp 250 miliar	*Net Tangible Asset $\geq$ Rp 50 miliar	Tidak Ada, mengikuti POJK No. 53/POJK.04/2017
Kumulatif laba 2 tahun terakhir $\geq$ Rp 100 miliar	Kumulatif laba sebelum pajak 2 tahun terakhir $\geq$ Rp 10 miliar	
Pendapatan $\geq$ Rp 800 miliar	Pendapatan $\geq$ Rp 40 miliar	
Total aset $\geq$ Rp 2 triliun	Total aset $\geq$ Rp 250 miliar	
Arus kas operasional 2 tahun $\geq$ Rp 200 miliar	Arus kas operasional 2 tahun $\geq$ Rp 20 miliar	

**Net Tangible Asset = Total Aset – Aset Tak Berwujud – Aset Pajak Tangguhan – Total Liabilitas – Kepentingan Non Pengendali*

Syarat Struktur Perusahaan dan Laporan Keuangan

Kriteria	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Badan Hukum	Perseroan Terbatas (PT)		
Masa Operasional	≥ 3 tahun	≥ 1 tahun	Sejak berdiri
Laporan Keuangan Auditan	Min. 3 tahun (2 tahun WTM)	Min. 1 tahun (1 tahun WTM)	Min. 1 tahun (1 tahun WTM)
Standar Akuntansi	IFRS	IFRS	IFRS / ETAP
Jumlah Lembar Saham	Min. 300 juta lembar	Min. 150 juta lembar	Tidak diatur
Jumlah Pemegang Saham	≥ 1.000 pihak	≥ 500 pihak	≥ 300 pihak
Minimum Harga Saham Perdana	≥ Rp 100	≥ Rp 100	≥ Rp 50
Free Float (Jumlah saham yang dimiliki publik)	ekuitas < Rp500 miliar: 20% ekuitas Rp500 miliar - Rp2 Triliun: 15% ekuitas >Rp2 Triliun: 10%		Min. 20%

**WTM = Wajar Tanpa Modifikasi*

Syarat Manajemen

(Good Corporate Governance)

Kriteria	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Direksi	Minimal 2 orang		
Dewan Komisaris	Minimal 2 orang		
Komisaris Independen	Min. 1 orang atau 30% dari total anggota Dewan Komisaris		
Komite Audit & Tim Internal Audit	Ya		
Sekretaris Perusahaan	Ya		

CHAPTER 4

PROSES IPO

Waktu yang dibutuhkan perusahaan dalam melakukan penawaran umum sangat bervariasi tergantung dari kesiapan dan kondisi perusahaan.

Jika perusahaan sudah dalam kondisi siap proses IPO kurang lebih membutuhkan waktu sekitar **8-12 bulan**.

Secara garis besar, kegiatan penawaran umum saham (IPO) terdiri dari 4 proses utama yaitu :

1. **Tahap persiapan**
2. **Tahap pendaftaran dan evaluasi**
3. **Tahap penawaran awal (*Book Building*)**
4. **Tahap penawaran umum dan pencatatan saham**

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, perusahaan merapikan hal-hal yang dibutuhkan supaya layak untuk IPO.

Kegiatan utama:

- Memperbaiki laporan keuangan agar memenuhi standar yang berlaku.
- Mengubah anggaran dasar perusahaan.
- Mengubah struktur perusahaan jika diperlukan (membentuk holding company, menggabungkan atau memecah perusahaan).

- Merapikan struktur organisasi dan tata kelola perusahaan.
- Melakukan audit hukum (*legal due diligence*).
- Menunjuk penjamin emisi efek (*underwriter*) dan tim profesi penunjang IPO (konsultan IPO, konsultan hukum, auditor, notaris, dll.)
- Menyiapkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.
- Melakukan revaluasi aset tetap jika diperlukan.

2. Tahap Pendaftaran dan Evaluasi

Perusahaan mengajukan permohonan pendaftaran kepada **OJK** (Otoritas Jasa Keuangan), **BEI** (Bursa Efek Indonesia), dan **KSEI** (Kustodian Sentral Efek Indonesia)

Kegiatan utama:

- Menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada OJK.
- Mengajukan permohonan pencatatan saham ke BEI.
- Mengajukan permohonan pendaftaran efek ke KSEI.
- Revisi dokumen tambahan sesuai permintaan regulator.
- Melakukan proses evaluasi dan tanya jawab (Q&A) dengan OJK dan BEI
- Menerbitkan prospektus ringkas untuk publik

Dalam mengevaluasi dokumen pernyataan pendaftaran, OJK dapat meminta perubahan atau penambahan informasi kepada perusahaan (emiten).

Calon emiten wajib menyampaikan perubahan atau tambahan informasi dalam waktu **10 hari** sejak diterimanya permintaan OJK. Jika tidak dipenuhi maka pernyataan pendaftaran dianggap batal.

Jika OJK tidak meminta perubahan dan tambahan informasi dalam waktu **45 hari** setelah penyampaian informasi terakhir, maka pernyataan pendaftaran dianggap telah lengkap dan memenuhi persyaratan.

OJK akan memberikan perintah atau izin kepada calon emiten untuk melakukan Penawaran Awal (*Book Building*) dan menerbitkan prospektus ringkas.

3. Tahap Penawaran Awal

Penawaran awal bertujuan untuk mengetahui minat investor terhadap saham perusahaan yang akan ditawarkan. Tahap ini dilaksanakan setelah OJK memberikan izin pra-efektif.

Kegiatan utama:

- Melaksanakan *Book Building*: proses penawaran awal untuk mengetahui minat pasar.
- Mengadakan roadshow dan presentasi ke investor.
- Menentukan harga final saham berdasarkan permintaan pasar.

Hasil dari *book building* menjadi dasar penetapan harga saham pada penawaran umum.

4. Tahap Penawaran Umum dan Pencatatan Saham

Tahap Ini adalah puncak dari proses IPO, saham ditawarkan ke publik dan resmi tercatat di bursa efek.

Masa penawaran umum dilaksanakan selama **1-5 hari kerja** dan wajib dilaksanakan paling lambat **2 hari kerja** setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

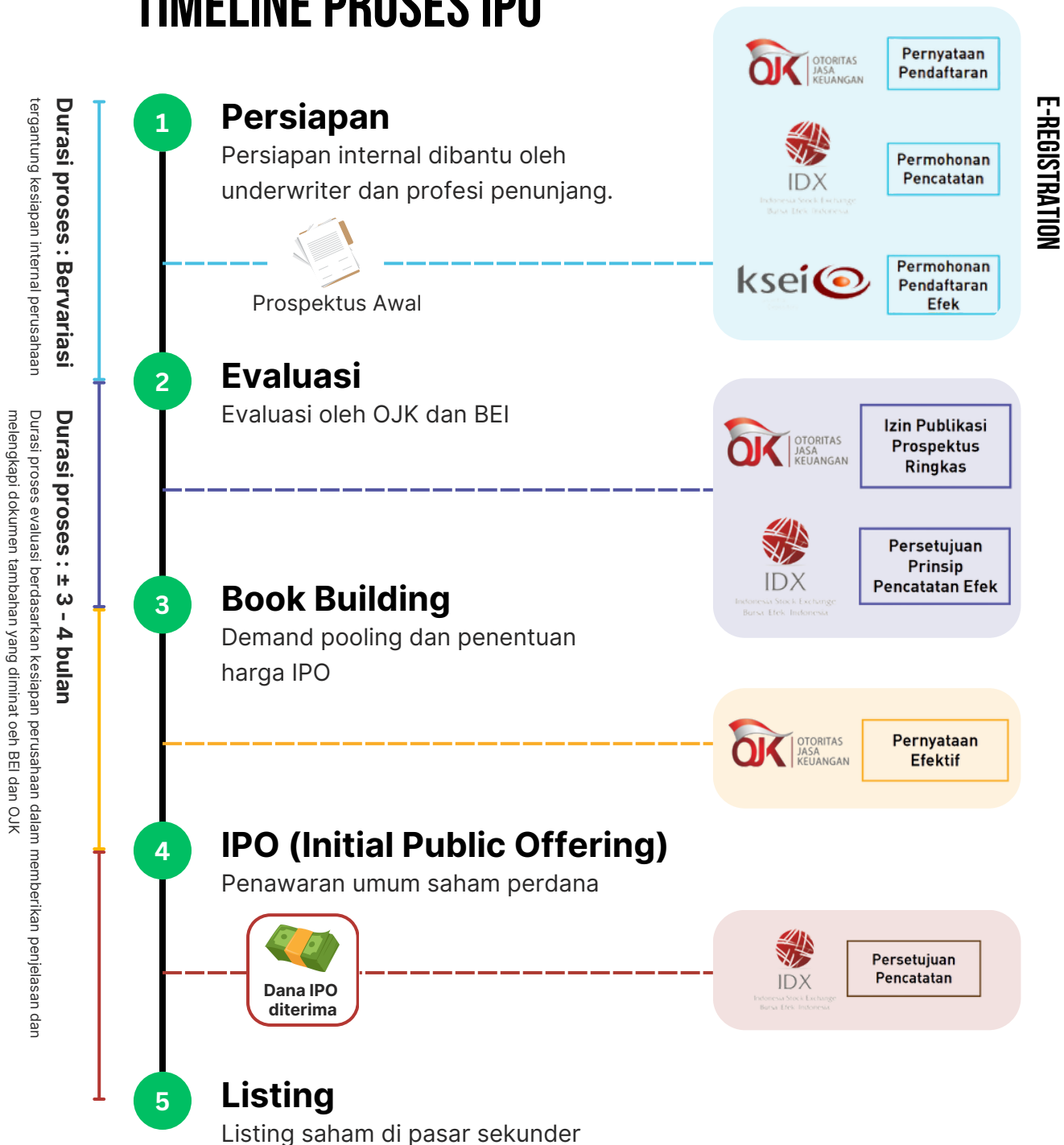
Kegiatan utama:

- Melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering) kepada investor publik.
- Proses distribusi dan penjabatan saham.
- Saham resmi dicatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

Setelah pencatatan, perusahaan resmi menjadi emiten dan wajib mematuhi ketentuan sebagai perusahaan terbuka.

Demikianlah proses IPO secara garis besar. Untuk memudahkan pemahaman, anda bisa menyimak diagram timeline proses IPO pada halaman berikut.

TIMELINE PROSES IPO



CHAPTER 5

PROFESI PENUNJANG IPO



Underwriter

Pihak penyelenggara IPO yang menjembatani Perusahaan dengan investor.



Kantor Akuntan Publik

Melakukan audit dan memastikan Laporan Keuangan disajikan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.



Konsultan Hukum

Melaksanakan Legal Due Diligence dan meyakinkan hal-hal legal disampaikan pada dokumen Prospektus.



Notaris

Membuat dokumen perjanjian dan mengesahkan anggaran dasar perusahaan.



Biro Administrasi Efek

Membantu perusahaan dalam melaksanakan administrasi kepemilikan perusahaan.



Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)

Melakukan penilaian atas bisnis atau aset perusahaan.

CHAPTER 6

BIAYA-BIAYA IPO

Anda perlu memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan pada saat proses IPO dan setelah berhasil mencatatkan saham di bursa efek.

Besar biaya IPO bervariasi tergantung dari ukuran dana IPO dan kompleksitas perusahaan. Semakin kompleks perusahaan, biayanya akan semakin tinggi mengingat semakin banyak pula hal yang harus dikerjakan.

Rata-Rata biaya IPO berdasarkan Nilai IPO

Nilai IPO	Rata-rata Total Biaya IPO	
	% dari nilai IPO	Biaya Nominal (dalam rupiah)
IPO ≤ Rp 250 M	6,0%	4.185.407.616
Rp 250 M < IPO ≤ Rp 500 M	3,2%	11.286.904.588
Rp 500 M < IPO ≤ Rp 1 T	3,0%	20.682.520.589
IPO > Rp 1 T	2,7%	162.824.878.967

Sumber data : Prospektus IPO Januari 2020 - Agustus 2023, diolah

Dari tabel di atas dapat diperkirakan biaya total IPO adalah **3%-6%** dari **nilai IPO**.

Estimasi Biaya IPO

Jenis Biaya	Range Fee (Indicative)
Konsultan IPO (Full advisory pre-IPO & post-IPO)	Rp 1 Miliar - 2,5 Miliar
Underwriter	Rp 1 Miliar - 1,5 Miliar
Kantor Akuntan Publik	Rp 300 juta - 900 juta
Konsultan Hukum	Rp 300 juta - 900 juta
Notaris	Rp 100 juta - 150 juta
Biro Administrasi Efek	Rp 70 juta
Kantor Jasa Penilai Publik (Opsional)	Rp 100 juta - 150 juta
Public Expose	Rp 100 juta - 500 juta
Total Indicative Budget	Rp 4 - 5 Miliar

Biaya di atas belum termasuk biaya : Accounting & Tax Planning, biaya maintenance harga (Post IPO)

Biaya IPO dapat bervariasi tergantung skala perusahaan.

Biaya Pendaftaran dan Biaya Pencatatan Saham

Jenis Biaya	Papan Utama	Papan Pengembangan	Papan Akselerasi
Biaya Pendaftaran	Rp 25 juta	Rp 25 juta	Rp 10 juta
Biaya Pencatatan Awal	Rp 1 juta /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 250 juta	Rp 1 juta /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 150 juta	Rp 25 juta (fixed)
Biaya Pencatatan Tahunan	Rp 500 ribu /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 250 juta	Rp 500 ribu /miliar market cap Min : Rp 25 juta Max : Rp 250 juta	Rp 25 juta (fixed)

Sumber : Peraturan BEI no. I-A Kep-00101/BEI/12-2021 & I-V Kep-00059/BEI/07-2019

CHAPTER 7

WAWASAN UMUM TENTANG IPO

A. Prospektus

Prospektus adalah dokumen yang berisi informasi penting mengenai perusahaan bagi para calon investor yang berminat untuk membeli saham perusahaan tersebut.

Dari prospektus ini, para calon investor dapat mempelajari kondisi perusahaan serta mengidentifikasi potensial keuntungan dan kerugian dari perusahaan tersebut.

Terdapat 3 jenis prospektus dalam proses IPO yaitu :

1. Prospektus Awal
2. Prospektus Ringkas
3. Prospektus Akhir

Prospektus **awal** adalah prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari dokumen Pernyataan Pendaftaran.

Prospektus **ringkas** merupakan ringkasan dari prospektus awal. Tujuan dari dibuatnya prospektus ringkas adalah kemudahan membaca untuk para calon investor, karena prospektus ringkas biasanya hanya 1-2 halaman saja. Tidak seperti prospektus awal yang tebal dan bisa mencapai puluhan atau ratusan halaman.

Prospektus **akhir** adalah prospektus yang memuat perubahan informasi yang sebelumnya belum ditentukan pada prospektus awal atau prospektus ringkas seperti harga penawaran saham, jumlah penawaran dan harga nominal. Perubahan informasi pada prospektus terjadi atas permintaan dari OJK atau dari perusahaan itu sendiri.

B. Penjatahan Saham

Setelah masa penawaran umum selesai, saham yang ditawarkan perlu **dibagikan (dialokasikan)** kepada para investor. Proses ini disebut **penjatahan saham**.

Penjatahan saham akan dilakukan oleh Manajer Penjatahan yang bisa berasal dari Underwriter yang atau dari Perusahaan anda sendiri jika tidak menggunakan Underwriter.

Penjatahan saham dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut :

1. Penjatahan Pasti

Penjatahan Pasti adalah mekanisme penjatahan saham dengan cara memberikan alokasi saham kepada pemesan sesuai dengan jumlah pemesanan dalam formulir pemesanan.

Penjatahan pasti harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Penentuan besar persentase Penjatahan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan.
- b. Jumlah Penjatahan Pasti bagi pegawai Perusahaan paling banyak 10% dari jumlah saham yang ditawarkan.

c. Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada :

- Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perusahaan.
- Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham perusahaan yang bertindak sebagai Underwriter atau agen penjual.
- Afiliasi dari Pihak yang dimaksud dalam kedua poin di atas.

2. Penjatahan Terpusat

Penjatahan Terpusat adalah mekanisme penjatahan saham dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan saham (pooling) dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.

Jumlah persentase saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat telah diatur pada Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020.

Tabel Alokasi Saham dalam Penjatahan Terpusat

Batasan Nilai IPO	Alokasi Saham
$\text{IPO} \leq \text{Rp } 250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau Rp 20 Miliar*
$\text{Rp } 250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp } 500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 Miliar*
$\text{Rp } 500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp } 1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 Miliar*
$\text{IPO} > \text{Rp } 1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 Miliar*

Sumber : SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020

*Dipakai mana yang lebih tinggi nilainya.

Jika terjadi kelebihan pemesanan (Oversubscribed) pada Penjatahan Terpusat, batas alokasi saham disesuaikan sesuai dengan berapa kali jumlah kelebihanannya.

Tabel Penyesuaian Alokasi Saham

Persentase Alokasi Saham	Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi		
	$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Sumber : SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020

C. Apakah IPO bisa gagal?

Meskipun sebuah perusahaan sudah menempuh proses panjang untuk IPO, pada kenyataannya proses tersebut bisa gagal dilanjutkan atau dibatalkan sebelum saham resmi dicatatkan di bursa.

Dalam praktiknya, tidak semua proses IPO berakhir sukses. Pelaksanaan IPO dapat ditunda atau dibatalkan karena situasi dan kondisi tertentu yang bersifat internal maupun eksternal.

Penyebab IPO dibatalkan atau ditunda

1. Minat investor yang rendah (undersubscribed)

Jika selama masa penawaran umum, minat investor sangat rendah, maka IPO bisa dianggap tidak layak dilanjutkan.

Jumlah pemesanan melalui e-IPO harus melebihi batas minimal pemesanan sesuai dengan nilai IPO-nya.

Nilai IPO	Batas minimal pemesanan
$\text{IPO} \leq \text{Rp } 250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau Rp 20 Miliar*
$\text{Rp } 250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp } 500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp 37,5 Miliar*
$\text{Rp } 500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp } 1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp 50 Miliar*
$\text{IPO} > \text{Rp } 1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp 75 Miliar*

Sumber : SEOJK No. 15/SEOJK.04/2020

*Dipakai mana yang lebih tinggi nilainya.

Contoh: sebuah perusahaan nilai IPO Rp 100 miliar, batas minimal pemesanan melalui e-IPO $\geq 15\%$ atau **Rp 20 Miliar**.

Karena 15% dari Rp 100 miliar adalah Rp 15 miliar, batas minimal yang digunakan adalah **Rp 20 miliar**.

Jika angka Rp 20 miliar ini tidak tercapai, IPO bisa dibatalkan karena ***undersubscribe***.

2. Kondisi pasar tidak mendukung

Gejolak ekonomi, sentimen negatif pasar, atau kondisi politik yang tidak stabil bisa membuat perusahaan memilih menunda atau membatalkan IPO.

3. Penarikan Permohonan oleh Emiten

Emiten juga bisa secara sukarela menarik kembali dokumen pendaftaran, biasanya karena alasan strategis atau kondisi internal.

4. Gagal Mendapat Persetujuan Regulator

OJK bisa saja tidak memberikan pernyataan efektif jika dokumen yang diserahkan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

5. Masalah Internal Perusahaan

Jika ditemukan isu hukum, masalah laporan keuangan, atau konflik internal saat proses due diligence, maka regulator atau penjamin emisi bisa menyarankan IPO untuk dibatalkan.

Perusahaan perlu melakukan persiapan matang, termasuk memahami risiko batalnya IPO dan selalu siap menyesuaikan strategi jika situasi berubah.

SUMBER DATA & REFERENSI

Peraturan Undang-Undang

IX.A.1 tentang Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
IX.A.7 Tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan
IX.A.12 Tentang Penawaran Umum Oleh Pemegang Saham
POJK Nomor 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran
POJK Nomor 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk Dan Isi Prospektus Dan Prospektus Ringkas
POJK Nomor 3 /POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
I-V Kep-00059:BEI:07-2019 tentang Ketentuan Khusus Pencatatan Saham di Papan Akselerasi
I-A Kep-00101/BEI/12-2021 tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas
Surat Edaran OJK Nomor 15/SEOJK.04/2020
UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
PP Nomor 14 Tahun 1997 tentang Pajak Atas Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Data & Dokumen

IDX Annual Report 2018 - 2022
Prospektus IPO dari berbagai perusahaan dari Januari 2020 - Agustus 2023



Tentang Penulis

Denny Setiawan

IPO Consultant

Seorang profesional di bidang keuangan dengan spesialisasi Corporate Finance. Saat ini aktif dalam melakukan sosialisasi “Pemanfaatan Pendanaan Alternatif melalui Pasar Modal” kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama yang berlokasi di Jawa Tengah. Selain itu penulis juga aktif memberikan saran investasi melalui media sosial dan review portofolio saham & obligasi.

License & Certification

- Wakil Manajer Investasi (WMI)
- Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE)
- Certified Financial Planner (CFP)
- Brevet Pajak A & B

Contact

WhatsApp
+62 813 2852 6320

E-mail
ipo@dennysetiawan.com

Instagram
@kwandennysetiawan

Website
www.dennysetiawan.com

PANDUAN IPO

Mekanisme pendanaan melalui Pasar Modal merupakan salah satu alternatif pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis. Perusahaan dapat melakukan penawaran umum saham (IPO) untuk mendapatkan pendanaan berbasis ekuitas.

Sayangnya, ilmu tentang pendanaan melalui Pasar Modal ini tidak banyak dibahas sehingga tingkat literasi para pelaku bisnis di Indonesia dalam memanfaatkan pendanaan Pasar Modal masih tergolong minim.

IPO Handbook adalah buku panduan untuk Anda yang ingin mempersiapkan perusahaan Anda untuk Go Public. Melalui buku ini anda akan belajar tentang :

- Memahami cara melakukan penawaran umum saham.
- Mengetahui persyaratan IPO.
- Apa saja yang harus disiapkan dalam proses IPO?

